





PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal  
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

**KETERANGAN RENCANA KOTA**

No : **650/377/VII/2022**

Nama Pemohon	: HJ. ROKHAYAH	
Alamat	: Jl. Kapten Samadikun Rt. 005 / 001 Desa/Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal	
No. KTP	: 3376046810480001	
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 05 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di :		
Jalan / Gang	: Jl. Mataram	
RT / RW	: - / -	
Kelurahan	: Muarareja	
Kecamatan	: Tegal Barat	
Status Tanah	: HM. No. 00390 Luas : 1590 m2 An : Hajah ROCHAYAH merupakan bagian dari total tanah seluas : 1590 m2	
dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.</li></ul> Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:		
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Industri	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: IPPT	Arteri Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: IPPT	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 80% (atau 0.8)	
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	Belum diatur
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 30 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: - m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 3,00 m	dari batas tanah
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar
Keterangan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.</li><li>- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</li><li>- Sesuai Pasal 80 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none"><li>a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri serta prasarana dan sarana pendukung fungsi industri meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, sarana peribadatan, sarana olahraga, jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);</li><li>b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);</li><li>c. diperbolehkan kegiatan industri kecil, industri menengah dan industri besar;</li><li>d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis dan rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;</li><li>e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;</li><li>f. diperbolehkan dengan syarat penggunaan air tanah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;</li><li>g. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;</li><li>h. tidak diperbolehkan pembuangan limbah tanpa melalui proses pengelolaan limbah terpadu;</li><li>i. koefisien daerah hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen);</li><li>j. koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan</li><li>k. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi sebesar 0,8 (nol koma delapan).</li></ul></li></ul>		
		
TEGAL, 13 Juli ..... 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL  SUGYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP. 19621204-199303 1 007		



**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
 Jl. Kapt. Samadikun RT 5 / 1, Pesurungan Lor, Margadana, Kota Tegal  
 Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

**RETRIBUSI CETAK PETA**

Nomor Agenda : **650/377/VII/2022**  
 Tanggal : **13 Juli 2022**

**ROKHAYAH**

Jl. Kapt. Samadikun RT 5 / 1, Pesurungan Lor, Margadana, Kota Tegal

Peta Keterangan Rencana Kota (K RK)


IPPT

Industri

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka Peruntukan : Industri

Pemanfaatan : Komersial / Non Komersial \*) corel yang tidak diperlukan tanah dimaksud seluas : 1.590 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 1.590 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar Rp 3.975.000,-  
 (terbilang Tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

1:1,750



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Jl. Mataram RT. 0 / 0 , Kel. Muarareja, Kec. Margadana, Kota Tegal



Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.  
 Penunjuk Batas

*(Signature)*  
 (PwL GUSTARI)

**CETAK PETA**  
 KETERANGAN RENCANA KOTA  
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI  
 KEPEMILIKAN ATAS HAK  
 TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 1.590 m2 Hasil Ukur : 1.590 m2
Dikukur dan digambar	Paral
1. An s	
2.	

Mengetahui,  
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 KOTA TEGAL

